



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 003g.go.id
PADANG

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM I-03/AD/I/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDI RICARDO
Pangkat / NRP	: Kopda / 31010437210780
Jabatan	: Tayanrad Koramil 01/Rengat
Kesatuan	: Kodim 0302/Inhu
Tempat tanggal lahir	: Pematang Siantar (Kab. Simalungun), 28 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Lintas Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0302/Inhu Rengat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.
2. Kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang oleh Danrem 031/ Wb selaku Papera sesuai dengan :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/37/VIII/2017 tanggal 27 September 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/54/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/56/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017.

Hal 1 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/20-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/20-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 15 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-17/A-17/IX/2017, tanggal 29 September 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/02/I/2018, tanggal 09 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018, tanggal 15 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /20-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : JUKTERA/20-K/PM.I-03/AD/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/20-K/PM.I-03/AD/I/2018, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 2 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi
selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Mohon agar barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih.

2) 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor
082285899757.

3) 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor
82386399573.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No.
38/14297.00/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Berita
Acara Penimbangan diduga Narkotika milik Terdakwa
Sdr.Usman Gumanti.

2) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kab.Kuansing
NoB/204/VII/ka/rh. 00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli
2017 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel
Kodim 0302/Inhu a.n.Kopda Rudi Ricardo NRP.
31010437210780, Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim
0302/Inhu Korem 031/WB.

3) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor :
PM.01.05.84.07.17.1417 tanggal 31 Juli 2017 tentang
hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga Sabu.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas
Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya, yaitu :

Bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35
Tahun 2009 pada unsur kesatu “ Setiap Orang” Penasihat Hukum
Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur
Militer sedangkan pada unsur kedua “ Tanpa hak atau melawan
hukum “Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak
sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dengan alasan
Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) tidak hadir di persidangan maka

Hal 3 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan tidak dilakukan BAP Denpom I/3 Pekanbaru tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan karena bertentangan dengan azas hukum pidana yaitu “Unus Testis Nullus Testis” sebagaimana diamanatkan dalam pasal 173 ayat (6) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (halaman 18 poin 1 Nota Pledooi).

Demikian juga pada halaman 19 poin 2 dan 3 dari Nota Pledooi tersebut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa tidak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi hanya Saksi-5 sendiri yang mengatakan dia membeli Narkotika dari Terdakwa tidak ada Saksi lain, atas keterangan tersebut pada tanggal 10 Februari 2018 bertempat di Rutan Kls II B Rengat Barat telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Saksi-5 yang pada pokoknya Saksi-5 tidak pernah membeli Narkoba kepada Terdakwa melainkan kepada Sdr. Yuda pekerja warung kopi milik Terdakwa.

Dengan tidak terbuktinya unsur kedua dari dakwaan kesatu Oditur Militer, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi unsur ketiga dan unsur keempat dakwaan kesatu Oditur Militer

Bahwa Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kesatu “Setiap Penyalahguna” harus dikesampingkan dulu sebelum unsur yang pokoknya dibuktikan kebenarannya yaitu “Narkotika Golongan I” dengan kata lain apa bila unsur Narkotika Golongan I terbukti secara otomatis unsur ini terbukti karena tidak ada kewenangan Terdakwa dalam hal ini (halaman 20 poin 1 Nota Pledooi).

Bahwa pada halaman 20 poin 2 Nota Pledooi Penasihat Hukum pada huruf a tentang Terdakwa yang pergi berobat pada tanggal 24 Juli 2017 ke klinik Muizzan termasuk hasil pemeriksaan maupun obat yang diberikan kepada Terdakwa yang pada poin b menurut Penasihat Hukum Terdakwa akan menghasilkan Positif Amphetamine dan Methamphetamine positif yang dihasilkan positif semu sebelum diadakan ujian pemastian.

Sedangkan berkaitan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari kantor BNNK Kab. Kuantan Singingi dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine tersebut hanya bersifat surat keterangan untuk keperluan non proyustisia sehingga hasil pemeriksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk perkara Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (halaman 21 poin c Nota Pledooi).

Bahwa pada halaman 21 poin d Nota Pledooi tersebut, Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika jenis apapun dan pada saat di BAP Denpom I/3 Pekanbaru Terdakwa dipaksa dan merasa tertekan sedangkan pada poin e tidak ada Saksi yang melihat Terdakwa

Hal 4 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, sedangkan pada poin f, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat terhadap alat bukti surat tersebut tidak serta merta dinyatakan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena tidak memenuhi standar minimum pembuktian Pasal 171 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dapat dimungkinkan urine Terdakwa adalah positive false karena Terdakwa mengkonsumsi obat / makanan tertentu yang mengandung Narkotika dan pada poin g menyatakan obat Tremenza dan Syrup Actived tersebut dijual bebas di pasaran dan pembeliannya tidak perlu mendapat ijin khusus dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa dari uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menanggapi pembuktian unsur ketiga "Bagi diri sendiri" dan menyimpulkan bahwa Oditur Militer i-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan (Halaman 22 Nota Pledooi) :

- Menerima keseluruhan yang kami sampaikan dalam Nota pembelaan ini.
 - Memutus Bebas Terdakwa dari segala Dakwaan (*Acte Van Alle Recht Vorling*)
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
- Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

3. Bahwa atas Pledooi dari Penasehat Hukum, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang intinya Oditur Militer tetap dengan tuntutan. Begitu juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada pembelaan (Pledooi).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di rumah Terdakwa Jl.Lintas Timur RT 01 RW 01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu-Riau Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Hal 5 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Rudi Ricardo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Rindam I/BB Pematang Siantar dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Aceh Utara lalu dimutasikan ke Batalyon 132/BS Bangkinang dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0302/Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Sdr.Usman Gumanti (Saksi-2) ditelpon oleh Sdri. Lenti Wahyuni (Saksi-8) sambil berkata "Bisa mintak tolong ndak",? dijawab Saksi-2 "bisa", lalu Saksi-8 berkata "kerumahlah", selanjutnya Saksi-2 pergi kerumah Saksi-8 yang beralamat di Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu.
3. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi-8 berkata "Bisa mintak tolong kan, carikan bahan Sabu yang setengah", dijawab Saksi-2 "Tunggu, Kak..saya telpon dulu", kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Bang, aku mau ambil Sabu setengah ji, duit ada 800 ni", dijawab Terdakwa "ambillah dirumah", kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Narkotikanya ada, lalu Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BH 3097 TV milik Saksi-2 dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-2 kembali menelpon Terdakwa kemudian melalui sela-sela dibawah pintu yang tidak terbuka, Saksi-2 menyelipkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah jie.
5. Bahwa setelah itu Saksi-2 menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pergi kerumah Saksi-8 namun sebelum sampai di rumah Saksi-8, Saksi-2 keburu ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat selanjutnya Saksi-2 diamankan di Polsek Rengat Barat untuk diinterogasi dan dimintai keterangan dan menurut pengakuan Saksi-2, Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak Polsek Rengat berkoordinasi dengan pihak Intel Kodim 0302/Inhu.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 08.00 WIB, Lettu Inf Yunasri (Pasi Intel Kodim 0302/Inhu) memerintahkan Pelda Kurniawan (Saksi-6) untuk menghubungi Terdakwa agar segera ke Makodim 0302/Inhu, sesampainya di Makodim 0302/Inhu Terdakwa langsung di tanya oleh Sertu Dedi Yondri (Saksi-1) "apakah kenal dengan Saksi-2", di jawab "kenal", lalu Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-2 di tangkap anggota polsek Rengat Barat karena mengedarkan Sabu dan barang tersebut diperoleh dari Terdakwa dan pada saat diinterogasi tersebut Terdakwa mengaku barang (Sabu) yang dipunyai oleh Saksi-2 adalah berasal dari Terdakwa.

Hal 6 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Terdakwa di bawa ke BNNK Kab. Kuansing untuk di periksa urine dengan menggunakan alat dengan merk Monotest Multi Drugs Abuse Test Parameter yang di saksikan oleh Pelda Kurniawan (Saksi-6), Serma Desry dan Kopda Muhendri, urine tersebut ditampung sendiri oleh Terdakwa lalu diberikan kepada petugas BNNK Kab. Kuansing.

8. Bahwa Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram yang dibeli oleh Saksi-2 kepada Terdakwa terbukti Positif mengandung Metamphetamine berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.328.2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Syarnida.Apt, MM., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru.

9. Bahwa Metamphetamine yang terdapat dalam Narkotika jenis Sabu tersebut terdaftar dalam Gol.I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengadakan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr.Usman Gumanti (Saksi-2) di rumah Terdakwa Jl.Lintas Timur RT 01 RW 01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu-Riau adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk transaksi jual beli tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Terminal lama Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Rudi Ricardo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Rindam I/BB Pematang Siantar dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Aceh Utara lalu dimutasikan ke Batalyon 132/BS Bangkinang dan terakhir kalinya ditugaskan di Kodim 0302/Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Sdr. Usman Gumanti (Saksi-2) ditelpon oleh Sdri. Lenti Wahyuni (Saksi-8) sambil berkata "Bisa minta tolong ndak",? dijawab Saksi-2 "bisa", lalu Saksi-8 berkata "kerumahlah", selanjutnya Saksi-2

Hal 7 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengantar Saksi-8 yang beralamat di Kel. Pematang Reba
Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.

3. Bahwa sesampainya di rumah, Saksi-8 berkata "Bisa minta tolong kan, carikan bahan Sabu yang setengah", dijawab Saksi-2 "Tunggu, Kak. saya telpon dulu", kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa sambil berkata "Bang, aku mau ambil Sabu setengah ji, duit ada 800 ni", dijawab Terdakwa "ambillah di rumah", kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Narkotikanya ada, lalu Saksi-8 menyerahkan uang kepada Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BH 3097 TV milik Saksi-2 dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-2 kembali menelpon Terdakwa kemudian melalui sela-sela dibawah pintu yang tidak terbuka, Saksi-2 menyelipkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah jie.

5. Bahwa setelah itu Saksi-2 menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pergi ke rumah Saksi-8 namun sebelum sampai di rumah Saksi-8, Saksi-2 keburu ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat selanjutnya Saksi-2 diamankan di Polsek Rengat Barat untuk diinterogasi dan dimintai keterangan dan menurut pengakuan Saksi-2, Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya pihak Polsek Rengat berkoordinasi dengan pihak Intel Kodim 0302/Inhu.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 08.00 WIB, Lettu Inf Yunasri (Pasi Intel Kodim 0302/Inhu) memerintahkan Pelda Kurniawan (Saksi-6) untuk menghubungi Terdakwa agar segera ke Makodim 0302/Inhu, sesampainya di Makodim 0302/Inhu Terdakwa langsung ditanya oleh Sertu Dedi Yondri (Saksi-1) "apakah kenal dengan Saksi-2", dijawab "kenal", lalu Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-2 ditangkap anggota Polsek Rengat Barat karena mengedarkan Sabu dan barang tersebut diperoleh dari Terdakwa dan pada saat diinterogasi tersebut Terdakwa mengaku barang (Sabu) yang dipunyai oleh Saksi-2 adalah berasal dari Terdakwa.

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dibawa ke BNNK Kab. Kuansing untuk diperiksa urine dengan menggunakan alat dengan merk Monotest Multi Drugs Abuse Test Parameter yang disaksikan oleh Pelda Kurniawan (Saksi-6), Serma Desry dan Kopda Muhendri, urine tersebut ditampung sendiri oleh Terdakwa lalu diberikan kepada petugas BNNK Kab. Kuansing.

8. Bahwa kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa dari kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuantan Singingi No B/204/VI/ka/rh. 00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met) yang dibuat dan ditandatangani oleh Wim Jefrizal, SH Nip. 196901101997031001, Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Kuantan Singingi.

Hal 8 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa Terminal lama Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu dengan cara botol aqua kecil yang diatas tutupnya terdapat selang atau pipet yang telah dirakit dan sebuah kaca panjang berbentuk pipa atau pirek serta korek api kemudian Terdakwa memasukkan Sabu kedalam pipa atau pirek dan membakar pipa kaca tersebut sambii menghisap ujung selang yang tersambung dengan botol aqua seperti menghisap rokok dan mengeluarkannya lewat hidung.

10. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Sabu tersebut hilang rasa kantuk, hilang rasa capek, pikiran tenang dan seolah-olah melayang-layang seperti tidak ada beban pikiran.

11. Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib di Terminal lama Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu.

12. Bahwa Sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2017 mengandung Zat Metamphetamine terdaftar dalam Gol.I No.urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Zulfadli SH,Mayor Chk NRP. 573206, berdasarkan Surat Perintah Kasrem 031/ Wb an. Danrem 031/ WB Nomor Sprin / 589 / IX / 2017 tanggal 13 September 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 September 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

POKOK- POKOK NOTA KEBERATAN

1. Bahwa dalam Surat Dakwaan untuk Dakwaan Kesatu, Oditur Militer tidak memasukkan fakta penting di dalam surat

Hal 9 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak menyebutkan hari dan tanggal dan pukul berapa Narkotika yang diterima oleh Saksi-2 dari Terdakwa dan juga tidak menyebutkan dimana Narkotika itu diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2 sehingga Locus tempus delicti dari sebuah Surat Dakwaan terhadap Terdakwa tidak jelas menjadi kabur.

2. Bahwa di dalam Surat Dakwaan tidak mencantumkan Barang Bukti berupa uang atau bukti transaksi lain sebagai fakta penting dalam menyusun sebuah Dakwaan bahwa telah terjadi transaksi jual beli Narkotika dari Saksi-2 dengan Terdakwa, dengan tidak dilampirkan barang bukti berupa uang tersebut menjadi Dakwaan kabur.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di BAP penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru seperti yang tertera pada uraian fakta dari Dakwaan kedua poin i,j dan k sehingga menimbulkan keraguan hukum dari mana Oditur Militer mendapatkan fakta dari Dakwaan Kedua poin i,j dan k tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan menjadikan Surat Dakwaan menjadi kabur (*Obscuur libel*, yang berakibat sulitnya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sekaligus menetapkan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer adalah BATAL DEMI HUKUM.

Berdasarkan pada pokok-pokok Nota Keberatan diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa Kopda Rudi Ricardo memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putsan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota keberatan (*Eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa Kopda Rudi Ricardo untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /12/K/AD/I-04/I/2018, tertanggal 15 Januari 2018 BATAL DEMI HUKUM
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Kopda Rudi Ricardo untuk tidak dilanjutkan.
4. Memulihkan hak Terdakwa Kopda Rudi Ricardo dalam .
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang mulai atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 10 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, selanjutnya Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan / eksepsi tentang barang bukti berupa uang atau bukti transaksi lain demikian juga tentang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di BAP penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru tidak relevan dijadikan alasan dalam mengemukakan keberatan / eksepsi karena materi eksepsi dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan undang-undang dan atau Yurisprudensi oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada menolak eksepsi tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah membaca, mendengar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapat atas eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi eksepsi dari Penasihat Hukum, perlu terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal terkait dengan eksepsi, sebagai berikut :

Bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa materi pokok yang dapat diajukan sebagai Eksepsi adalah :

1. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya artinya hal ini menyangkut tentang kompetensi absolut pengadilan
2. Bahwa Dakwaan tidak dapat diterima artinya perkara tidak dapat dilanjutkan untuk diperiksa karena ada alasan hukum yang membenarkannya, misalnya dalam delik aduan pengaduan dicabut.
3. Bahwa Surat Dakwaan harus dibatalkan artinya Oditur Militer dalam menyusun Surat Dakwaan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam Surat Dakwaan tidak dibuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pokok-pokok eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada Surat Dakwaan Kesatu, Oditur Militer telah menyebutkan locus tempus delicti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli

Hal 11 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di rumah Terdakwa Jl.Lintas Timur RT 01 RW 01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu-Riau Propinsi Riau atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang.

2. Bahwa tentang Surat Dakwaan yang tidak mencantumkan barang bukti berupa uang atau bukti transaksi lain tidak berarti dakwaan menjadi kabur karena hal itu merupakan hak dan kewenangan dari Oditur Militer apabila menganggap barang bukti lain dirasa sudah cukup dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa tentang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di BAP penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru seperti yang tertera pada uraian fakta dari Dakwaan kedua poin i,j dan k,dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap tanggapan atas eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Militer, sebagai berikut :

Bahwa keberatan/eksepsi tentang barang bukti berupa uang atau bukti transaksi lain demikian juga tentang Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan di BAP penyidikan Denpom I/3 Pekanbaru merupakan hal-hal yang terkait dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer. Demikian pula terhadap tanggapan atas eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan dan/atau Yurisprudensi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima atau ditolak maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018,tanggal 15 Januari 2018 dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Zulfadli,SH Mayor Chk NRP. 573206 dalam perkara Terdakwa Rudi Ricardo, Kopda NRP. 31010437210780

Hal 12 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/K/AD/I-04/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, maupun yang tidak hadir serta Saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DEDI YONDRI
Pangkat/NRP : Sertu / 31980367860476
Jabatan : Ba Sub 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0302/Inhu
Tempat tanggal lahir : Batusangkar, Tanah Datar, 10 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0302/Inhu Jln. Melur
Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui terhadap anggota yang baru dimutasi ke Kodim 0302/ Inhu diperintahkan oleh Dandim 0302/ Inhu untuk dilakukan pemeriksaan urine demikian pula terhadap personil yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu juga dilakukan pemeriksaan urine.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pindah ke Kodim 0302/ Inhu kemudian dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif setelah itu Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/ Rengat namun Terdakwa sering tidak masuk dinas sesuai laporan yang diterima di Kodim 0302/ Inhu maka dilakukan lagi pemeriksaan urine dan hasilnya positif sehingga Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Staf Intel pada tahun 2017 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya yaitu pada hari Rabu saat masih jam dinas.

4. Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu berdua dengan temannya di terminal Pematang Reba, Rengat dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri dan reaksi yang dirasakan Terdakwa yaitu tidak bisa diam serta tidak bisa tidur dan Terdakwa saat itu juga mengakui pernah melakukan jual beli Narkotika sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.

Hal 13 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Usman yaitu Terdakwa membelinya kepada seseorang kemudian menjualnya melalui Sdr. Usman dan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut terjual.

5. Bahwa seingat Saksi, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian pemeriksaan yang pertama hasilnya negatif sedangkan pemeriksaan kedua, ketiga dan keempat hasilnya positif.

6. Bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, baik dalam hal melakukan jual beli Narkotika maupun mengkonsumsi sabu-sabu sesuai dengan pengakuan yang disampaikan Terdakwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan tersebut demikian pula tentang barang buktinya dan hal-hal seperti itu juga Saksi sampaikan saat diminta keterangan di penyidik Subdenpom I/3-2 Tembilahan pada bulan September 2017.

7. Bahwa Komandan Kesatuan telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan cara dibina di Kesatuan khususnya oleh Staf Intel namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa hanya 1 (satu) kali hasilnya yang negatif saat pindah ke Kodim 0302/Inhu sedangkan 3 (tiga) kali lainnya positif termasuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Kab. Kuansing.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah :

Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit dan memiliki riwayat penyakit sesak napas.

Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa melakukan jual beli Narkotika melalui perantara Sdr. Usman, pengakuan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dipaksa oleh Saksi-1 untuk mengakui hal itu.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : KURNIAWAN
Pangkat/NRP : Pelda/631453
Jabatan : Bati Intel Pgs Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0320/Inhu
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0320/Inhu Jln. Melur Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu.

Hal 14 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui terhadap anggota yang baru dimutasi ke Kodim 0302/ Inhu diperintahkan oleh Dandim 0302/ Inhu untuk dilakukan pemeriksaan urine demikian pula terhadap personil yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu juga dilakukan pemeriksaan urine.
3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa merupakan personil yang baru dimutasi dari Kompi B Yonif 132/ BS bersama dengan Praka Munthe dan sesuai perintah Dandim 0302/ Inhu maka kepada Terdakwa dan Praka Munthe dilakukan pemeriksaan urine di Kesatuan hasilnya negatif sedangkan Praka Munthe hasilnya Positif dan beberapa waktu kemudian Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/Rengat sedangkan Praka Munthe dilakukan pembinaan di staf intel.
4. Bahwa setelah Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/Rengat, selanjutnya diperoleh informasi kalau Terdakwa sering tidak masuk dinas sehingga Terdakwa diperintahkan menghadap Kapten Inf Yunasri selaku Pasi Intel (Saksi-3) yang diperintahkan oleh Dandim 0302/ Inhu agar dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya diketahui positif sehingga Terdakwa dilakukan pembinaan di staf intel dengan kegiatan melakukan korve namun pembinaan tersebut tidak membuat Terdakwa jera karena ketika dilakukan lagi pemeriksaan urine hasilnya kembali positif padahal Saksi telah berulang kali mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena hal itu bisa berakibat fatal dan tidak hanya merugikan Terdakwa tetapi juga akan berdampak terhadap istri serta anak-anak.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dibina di Staf Intel dan kemudian ditugaskan lagi di Koramil 01/ Rengat namun hal itu tidak membuat Terdakwa jera, hal ini terbukti dengan adanya informasi yang diterima Saksi-3 dari Kasat Narkoba Polres Rengat pada tanggal 26 Juli 2017 tentang salah seorang warga sipil yaitu Sdr. Usman tertangkap tangan saat membawa sabu-sabu yang dibelinya dari anggota Kodim 0302/Inhu atas nama Rudi Ricardo (Terdakwa).
6. Bahwa atas informasi dari Kasat Narkoba Polres Rengat selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Makodim pada tanggal 27 Juli 2017 dan kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Provos, Piket serta Tim Kesehatan Kodim 0302/ Inhu dan hasilnya diketahui Positif, selanjutnya Terdakwa beserta urinenya dibawa ke BNNK Kab. Kuansing dan di BNNK Kab. Kuansing kembali dilakukan pemeriksaan urine dengan cara urine Terdakwa ditampung dalam pot urine, selanjutnya Tim medis dari BNNK Kab. Kuansing yaitu dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) menunjukkan alat tes berbentuk persegi panjang merk Mono yang terdapat 5 (lima) kolom antara lain bertuliskan AMP dan MET.

Hal 15 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk:7. Bahwa selanjutnya Tim medis dari BNNK Kab. Kuansing memberitahukan kepada Saksi hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Saksi-8 memberitahukan kepada kepala BNNK Kab. Kuansing yaitu Sdr. Wim Jefrizal, SH tentang hasil dari test urine milik Terdakwa dan selanjutnya kepala BNNK Kab. Kuansing menghubungi Dandim 0302/Inhu tentang hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya kepala BNNK Kab. Kuansing mengeluarkan surat keterangan untuk diserahkan kepada Dandim 0302/Inhu.

8. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim 0302/Inhu dan pada tanggal 01 Agustus 2017 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Masubdenpom I/3-2 Tembilahan untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : YUNASRI
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 632360
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0320/Inhu
Tempat tanggal lahir : Sentajo, 12 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0302 /Inhu Jln. A. Yani
Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat
Kab. Indragiri Hulu.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 26 Juli 2017, Saksi ditelepon oleh Kasat Narkoba Polres Rengat yaitu AKP Kemry yang mengatakan "Ada seseorang yang bernama Sdr. Usman (Saksi-5) tertangkap membawa Narkoba berupa sabu-sabu yang dibelinya dari anggota Kodim 0302/Inhu yaitu Rudi Ricardo (Terdakwa)" dan atas informasi tersebut Saksi sampaikan "Kalo gitu lanjut aja lah bang...besok pagi Ricardo akan saya panggil, terima kasih infonya bang". Setelah itu Saksi langsung memberitahukan melalui SMS kepada Pelda Kurniawan (Saksi-2), Serma Yuliadi (Bamin intei), Sertu Saiful, Pelda Rudi (Pjs Dan Unit) serta Sertu Agus (anggota Unit Intel) dan isi dari SMS tersebut "Agar besok pagi Ricardo menghadap ke Staf Intel".

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa datang ke Unit Intel sekira pukul 09.00 WIB dan Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa "Kamu kenal Usman " lalu Terdakwa menjawab "Tidak kenal" terus Saksi menanyakan lagi

Hal 16 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk: “Kamu malam tadi dimana” dan Terdakwa menjawab “Di rumah saja”, kemudian Saksi langsung menjelaskan kepada Terdakwa tentang Saksi-5 tadi malam ditangkap dan mengatakan membeli barang berupa sabu- sabu dari kamu “ lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali “Apa kamu ada menggunakan sabu-sabu?” dijawab Terdakwa “Tidak ada”, setelah itu Saksi memanggil Saksi-2 untuk menghubungi Kaposkes yaitu Serka Delly guna dilakukan pengecekan urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Saksi melaporkan hal itu kepada Dandim 0302/Inhu dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan sementara di sel Makodim kemudian Saksi memerintahkan Sertu Dedi Yondry (Saksi-1) untuk memeriksa Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Kodim 0302/ Inhu dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa dibawa ke BNNK Kab. Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan urine dan saat itu Saksi tidak ikut mengantar Terdakwa namun beberapa waktu kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi-2 yang melaporkan hasil tes urine Terdakwa di BNNK Kab. Kuansing juga positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang perilakunya dalam hal mengkonsumsi maupun melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena informasi yang Saksi peroleh menyebutkan Terdakwa sebagai “ Pemain” dan Saksi juga mengatakan kalau hasil pemeriksaan urinemu Negatif akan saya bantu namun bila hasilnya Positif maka hal itu merupakan resiko Terdakwa sendiri dan sebelum pemeriksaan urine tanggal 27 Juli 2017 tersebut Saksi jumpai Terdakwa di sel Makodim, dan saat itu Terdakwa mengakui terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada tanggal 25 Juli 2017 di terminal Pematang Rebah Rengat lalu Saksi sampaikan “ Mengapa kau tidak jujur dengan saya “.

6. Bahwa terhadap informasi yang Saksi terima dari Kasat Narkoba Polres Rengat yaitu AKP Kemry tentang pengakuan Saksi-5 yang membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan hal itu Saksi tindak lanjuti dengan memerintahkan Serka JK.Damanik untuk menemui Saksi-5 yang saat itu ditahan pihak Polres Rengat dan sesuai informasi dari JK. Damanik bahwa Saksi-5 memang menerima sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : LENTI WAHYUNI
Pekerjaan : Dagang
Tempat tanggal lahir : Taluk Kuantan, 25 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Pekanheran Pematang Rebah
Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.

Hal 17 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat menghadiri pesta pernikahan Terdakwa dan Saksi tahu Terdakwa sebagai anggota TNI yang berdagang mie goreng namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) yang bekerja sebagai cleaning service di kantor bupati dan juga pernah bertetangga dengan Saksi, saat itu Saksi-5 meminta hutangnya kepada Saksi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi sampaikan besok akan dibayar namun Saksi mengatakan tetap akan datang ke rumah Saksi.
3. Bahwa oleh karena Saksi-5 tetap mau datang lalu Saksi pergi ke rumah tetangga dan beberapa waktu kemudian setelah sampai di rumah tetangga lalu Saksi melihat Saksi-5 dikejar-kejar oleh anggota polisi yang salah satunya Saksi kenal yaitu Bripta Ari Marsuantino. S.Sos (Saksi-6) dan saat itu Saksi-5 berusaha memanjat pagar namun akhirnya tetap tertangkap dan ketika dilakukan penggeledahan tiba-tiba ada sesuatu benda yang jatuh dari kantong baju Saksi-5 yang kemudian diketahui benda tersebut berupa sabu-sabu.
4. Bahwa Saksi bisa mengetahui jika benda yang jatuh dari kantong baju Saksi-5 tersebut adalah sabu-sabu selain karena diberitahu oleh petugas kepolisian juga karena Saksi sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu namun sabu-sabu yang ditemukan pada Saksi-5 tersebut tidak ada kaitannya dengan Saksi maupun dengan Terdakwa.
5. Bahwa saat ini suami Saksi memang sedang menjalani pidana di LP Rengat dalam kasus kepemilikan sabu-sabu seberat 4,6 (empat koma enam gram) dan dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 (dua koma lima tahun) namun perbuatan yang dilakukan suami Saksi tidak ada kaitannya dengan Terdakwa maupun Saksi-5 karena suami Saksi membelinya kepada Sdr. Alex di daerah Japura dan Sdr. Alex juga sudah ditangkap.
6. Bahwa hal-hal yang Saksi alami serta rasakan bilamana mengkonsumsi sabu-sabu yaitu tidak bisa tidur dan makan namun bisa timbul ide-ide dalam bekerja.
7. Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan Terdakwa selain berdinan di Koramil 01/Rengat, yaitu Terdakwa berdagang nasi goreng maupun mie goreng di Pematang Rebah Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan orang lain.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5), Bripta Ari Marsuntino, S.Sos (Saksi-6), Bripta Marten Desta Putra (Saksi-7)

Hal 18 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang :

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang :

Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi namun oleh karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dikonfirmasi maka Majelis Hakim yang akan menilai sangkalan tersebut.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap	: USMAN GUMANTI
Pekerjaan	: Cleaning Service Kantor Bupati Rengat Kab.Inhu.
Tempat, tanggal lahir	: Nipah Panjang, 10 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Km 10 Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Pematang Reba Kab. Indragiri Hulu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 juli 2017 Saksi ditelpon oleh Sdri.Lenti Wahyuni (Saksi-4) sambil berkata "Bisa minta tolong ndak",? Kemudian Saksi jawab "Bisa", lalu Sdri. Lenti Wahyuni mengatkan " Ke rumahlah", selanjutnya Saksi pergi kerumah Sdri.Lenti Wahyuni yang beralamat di Kel.Pematang

Hal 19 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu.

3. Bahwa sesampainya di rumah Sdri.Lenti Wahyuni mengatakan “ Bisa mintak tolong kan,carikan bahan sabu yang setengah”, dijawab Saksi “Tunggu, kak..saya telepon dulu”, kemudian Saksi menghubungi Kopda Rudi Ricardo (Terdakwa) sambil berkata “Bang, aku mau ambil sabu setengah ji,duit ada 800 ni”, dijawab Terdakwa “ Ambillah di rumah”, kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdri.Lenti bahwa Narkotikanya ada, lalu Sdri.Lenti menyerahkan uang kepada Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BH 3097 TV milik Saksi dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi kembali menelpon Terdakwa lalu melalui sela-sela di bawah pintu yang tidak terbuka,Saksi menyelipkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie.

5. Bahwa setelah itu Saksi menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pergi ke rumah Sdri.Lenti Wahyuni namun sebelum sampai di rumah Sdri.Lenti, Saksi keburu ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat selanjutnya Saksi diamankan di Polsek Rengat Barat untuk diinterogasi dan dimintai keterangan.

6. Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak setengah jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa di Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak setengah Jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas,Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal adalah Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Saksi-5 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak setengah Jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa di Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak setengah jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa di Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu dan yang Terdakwa lakukan hanya menjual nasi goreng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ARI MARSUANTINO, S,Sos
Pangkat/NRP : Bripka / 85120484
Jabatan : Ps. Panit II Binmas Posek Rengat Barat
Kesatuan : Polsek Rengat Barat
Tempat, tanggal lahir : Rengat, 16 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polsek Rengat Barat
Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat
Kab.Inhu.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Saksi bertugas di Polsek Pasir Penyu namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi bermain domino tiba-tiba warga yang di warung berkata kepada Saksi ada seseorang yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan,kemudian Saksi mendekatinya untuk menanyakan tujuannya namun dia berusaha menghindar dan mencoba melarikan diri sambil berusaha membuang sesuatu ke belakang tubuhnya, kemudian Saksi langsung memegang bajunya sambil memanggil warga lain dan saat warga datang, Saksi berusaha mencari benda yang dibuang dan Saksi menemukan 1(satu) bungkus paket sedang yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di atas tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisinya, selanjutnya Saksi menghubungi anggota Polsek Rengat Barat yang sedang melaksanakan tugas piket dan langsung mengamankannya ke Polsek Rengat Barat.

3. Bahwa Saksi-5 mengatakan kepada Saksi barang bukti yang diduga narkoba jenis Sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah bahwa sabu-sabu tersebut bukan didapatkan Saksi-5 dari Terdakwa.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : MARTEN DESTA PUTRA
Pangkat/NRP : Bripka / 85030509
Jabatan : Banit Reskrim
Kesatuan : Polsek Rengat Barat
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polsek Rengat Barat
Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat
Kab. Inhu.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 00.30 WIB, Bripta Ari Marsuantino, S.Sos (Saksi-6) bersama warga lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) di Jl. Patin Kel. Pematang Reba Kab. Inhu yang diduga memiliki Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) bungkus paket sedang dan 2 (dua) bungkus paket kecil.

3. Bahwa pada saat Saksi-5 ditangkap hanya seorang diri dan tidak ditemani oleh siapapun selanjutnya Saksi-6 mengamankan Saksi-5 beserta barang bukti ke Mapolsek Rengat Barat dan melaporkan kejadian itu kepada Kapolsek Rengat Barat dan Saksi-5 mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Mapolsek Rengat Barat, Saksi-6 dan beberapa orang warga datang ke kantor untuk mengamankan Saksi-5 dan sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi-6 dan warga lainnya kembali lagi ke tempat dimana Saksi-5 ditangkap dan kembali menemukan 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu.

5. Bahwa Saksi-5 mengatakan kepada Saksi kalau 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut di dapatkan Saksi-5 dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah bahwa sabu-sabu tersebut bukan didapatkan Saksi-5 dari Terdakwa.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Dr. EKA YENNY INUMAN, MH
Pangkat/NIP : Pembina Golongan IV A/
197001202002122003
Jabatan : Dokter Penanggung Jawab Klinik
Pratama
Kesatuan : BNNK Kuantan Singingi
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Januari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Perintis Kemerdekaan RT/RW 001/001
Kel. Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai dokter penanggung jawab klinik pratama Seksi Rehabilitasi BNNK Kab. Kuantan Singingi.

Hal 22 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 09.30 Wib sekitar 5 (lima) orang anggota Kodim 0320/Inhu membawa Kopda Rudi Ricardo (Terdakwa) ke kantor Klinik Pratama Rehabilitasi BNNK Kab. Kuantan Singingi di Jl. Proklamasi Nomor 116 Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi kemudian Sdr. Gusti Rahmad (Petugas BNNK) mengambil urine milik Terdakwa dengan dikawal 1 (satu) orang anggota Provos Kodim 0320/Inhu ke kamar mandi untuk menampung urine Kopda Rudi Ricardo di pot penampungan urine, selanjutnya urine Terdakwa yang sudah di tampung di pot penampungan dibawa oleh Sdr. Gusti Rahmad dan diletakan di Rak pengecekan urine, selanjutnya disaksikan oleh petugas dari BNNK Kuantan Singingi yaitu Sdr. Gusti Rahmad, Sdr Wim Jefrizal, SH (Kepala BNNK Kuansing) dan Saksi sendiri serta beberapa orang anggota Kodim 0320/Inhu (tidak kenal) dengan hasil urine Terdakwa POSITIF mengandung AMPETHAMINE dan METAMPHETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

4. Bahwa dasar dilakukanya tes urine kepada Terdakwa adalah surat Dandim 0320/Inhu Nomor R/535/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang permohonan surat keterangan dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah urine Terdakwa terindikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika.

5. Bahwa untuk pemeriksaan urine dipakai alat yang disebut Refit test Narkoba Merk MONOTES dan Rapid test kit tersebut berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 5 (lima) kolom parameter dan di atas kolom parameter tertulis sebagai berikut (dari kiri kanan) yaitu tertulis MET, COC, MOP, AMP, dan THC.

6. Bahwa cara kerja alat tersebut adalah sebagai berikut apabila bagian ujung alat rapid test kit dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 5 (lima) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal, apabila pada kolom tersebut menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat tersebut sesuai kolom parameter adalah NEGATIF, namun apabila dalam kolom menampilkan 1 garis merah tebal menunjukan bahwa urine tersebut POSITIF mengandung zat sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 garis merah tebal dan 1 garis samar-samar diartikan juga bahwa urine tersebut NEGATIF, kemudian pada saat tes urine Kopda Rudi Ricardo POSITIF mengandung AMPETHAMINE dan METAMPHETAMINE yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

7. Bahwa setelah Rapid Tes Kit Narkoba dicelupkan ke dalam air kencing/urine milik Kopda Rudi Ricardo, selanjutnya diangkat lagi lalu dibiarkan beberapa saat dan tidak lama kemudian sudah dapat dilihat hasilnya yaitu pada kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis berarti urine tersebut positif mengandung zat Metamphetamine, begitu juga pada kolom MET muncul 1 (satu) garis merah tebal yang berarti urine tersebut positif mengandung zat Amphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pengantar Nomor B/204/VII/rh.00/2017/BNNK-KS Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Sdr. Wim Jefrizal, SH.

Hal 23 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa jika dilihat dari hasil alat Rapid Tes Kit yang mana pada kolom AMP terdapat satu garis merah tebal maka dapat diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Amphetamine dan selain itu pada kolom MET juga muncul satu garis merah tebal maka dapat diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi METAMPHETAMINE yaitu zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu ,selanjutnya apabila dilihat dari ketebalan garis merah yang muncul di test kit ,menurut pendapat Saksi terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika adalah kurang 7 (tujuh) hari sebelum melakukan tes urine.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah bahwa Terdakwa tidak melihat hasil pemeriksaan urine tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan Saksi tambahan di bidang farmasi untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa.

Atas permohonan Penasihat Hukum dan disetujui oleh Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan Saksi tambahan tersebut yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : IVONI MUNIR
Pekerjaan : Swasta/ Pemilik Apotik Miranti Padang
Tempat tanggal lahir : Solok, 17 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Rawang No 2 Kel. Alai Parak Kopi
Kec. Padang Utara, Padang.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pendidikan formal Saksi adalah Strata 1 (S1) di bidang farmasi di Universitas Andalas Padang dan saat ini sebagai Apoteker di Apotik Miranti milik Saksi di Jl. Gajah Mada Gunung Pangilun Padang.
3. Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh Penasihat Hukum / Advokat dalam beberapa persidangan di Pengadilan Negeri khususnya pada perkara Narkotika sedangkan dalam perkara Terdakwa, kepada Saksi disampaikan kalau Terdakwa pernah berobat penyakit Hepatitis pada salah satu Klinik di daerah Pematang Rebah pada tanggal 24 Juli 2017 dan diberikan beberapa jenis obat.

Hal 24 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa mendapat obat yang dikonsumsi Terdakwa berupa Valisan B, merupakan merek dagang dari Sanbe Farma yang mengandung Diazepam untuk terapi ringan terhadap penyakit batuk maupun asma yang biasanya oleh dokter dalam resepnya dianjurkan untuk mengkonsumsinya hanya 1 (satu) x 1 (satu) hari dan obat tersebut tidak mengandung unsur Narkotika termasuk juga obat-obatan lain yang dikonsumsi Terdakwa berupa Diazepam, Trimenza maupun Aktivit Sirup juga tidak mengandung unsur Narkotika.

5. Bahwa apabila seseorang setelah mengonsumsi jenis obat tersebut baik Valisan B, Diazepam dan Trimenza serta Aktivit Sirup lalu kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap dirinya maka alat tes narkotika berupa rapid tes dan sejenisnya untuk pengujian terhadap AMP (Amphetamine), MET (Methamphetamine), THC (Tetra Hidro Cannabinol) maupun Benzodiazepam serta Opium tidak akan menunjukkan hasil positif karena jenis obat tersebut memang tidak mengandung unsur Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010437210780 dilanjutkan kejuruan Infanteri dan selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS dan setelah beberapa kali mutasi lalu ditugaskan di Kodim 0302/Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi dari Kompi B Yonif 132/ BS ke Kodim 0302/ Inhu dan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negative, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/ Rengat dan beberapa waktu kemudian dilakukan lagi pemeriksaan urine terhadap Terdakwa hasilnya positif selanjutnya atas perintah Dandim dilakukan pembinaan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Pelda Kurniawan (Saksi-2) atas perintah Pasi Intel Kodim 0302/Inhu yaitu Kapten Inf Yunasri (Saksi-3) agar segera ke Makodim 0302/Inhu dan sesampainya di Makodim Terdakwa diperintahkan ke ruang Sintel menghadap Sertu Dedi Yondri (Saksi-1) yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terkait dengan tertangkapnya Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) dengan menanyakan " Apakah Terdakwa kenal dengan Saksi-5 tersebut " dan Terdakwa jawab "Kenal", lalu Saksi-1 Sertu Dedi Yondri menyampaikan Saksi-5 ditangkap anggota Polsek Rengat Barat saat membawa sabu-sabu yang menurut Saksi-5 berasal dari Terdakwa dan saat Saksi-1 melakukan pemeriksaan tersebut dilakukannya dengan mengintimidasi sehingga Terdakwa merasa takut maka Terdakwa mengakui sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-5 berasal dari Terdakwa

Hal 25 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesesakan harinya yaitu pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa dibawa ke BNNK Kab.Kuansing untuk dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat tes urine merk Monotest Multi Drugs yang disaksikan oleh Saksi-2, Serma Desry serta Kopda Muhendri dan setelah urine Terdakwa ditampung lalu Terdakwa serahkan kepada petugas BNNK Kab. Kuansing namun saat dilakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine merk Monotest Multi Drugs tersebut Terdakwa tidak menyaksikannya dan baru mengetahui urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh Sdri. Lenti Wahyuni (Saksi-4) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu setengah ji seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak mengetahui Saksi-5 ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat dan kemudian diamankan di Polsek Rengat Barat untuk diinterogasi maupun dimintai keterangan yang mengatakan sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-5 di rumah Terdakwa Jl.Lintas Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu Riau dan Terdakwa tidak mengetahui hasil pengujian secara Laboratoris terhadap sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 dan Terdakwa tidak mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut termasuk cara merakit alat-alat tersebut.

8. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Amphetamine dan Metampethamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat dilakukan penyuluhan hukum di Kesatuan.

9. Bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan diluar jam dinas adalah berjualan nasi goreng dan mi goreng di terminal Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Sertu DEDI YONDRI (Saksi-1), Sdr. USMAN GUMANTI (Saksi-5), Bripka ARI MARSUANTINO, S,Sos (Saksi-6) dan Bripka MARTEN DESTA PUTRA (Saksi-7) serta Dr. EKA YENNY INUMAN, MH (Saksi-8) sebagai berikut :

- Pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit dan memiliki riwayat penyakit sesak napas.

- Keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa melakukan jual beli Narkotika melalui perantara Sdr. Usman

Hal 26 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), pengakuan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dipaksa oleh Saksi-1 untuk mengakui hal itu.

- Keterangan Saksi-5 yang mengatakan Terdakwa pernah memberikan sabu-sabu kepada Saksi-5 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak setengah Jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak setengah Jie dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, tidak pernah karena yang Terdakwa lakukan hanya menjual nasi goreng.
- Keterangan Saksi-6 maupun Saksi-7 yang mengatakan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan Saksi-5 dari Terdakwa adalah tidak benar karena sabu-sabu tersebut bukan berasal dari Terdakwa.
- Keterangan Saksi-8 yang mengatakan diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Amphetamine dan selain itu pada kolom MET juga muncul satu garis merah tebal maka dapat diduga sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi METAMPHETAMINE yaitu zat yang terdapat pada Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa menyangkal saat dilakukan pemeriksaan urine tersebut Terdakwa tidak melihat hasilnya.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 serta Saksi-8 tersebut Majelis Hakim menilai bukan merupakan fakta melainkan sebagai pendapat Terdakwa dan keterangan Terdakwa adalah untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya sehingga terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar Terdakwa sesuai Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang :

Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan kemudian keterangannya dibacakan sesuai BAP penyidik tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain demikian juga dengan keterangan ahli sebagaimana yang disampaikan dipersidangan.

Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat

Hal 27 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



putusan.mahkamahagung.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin a, b dan c, Majelis Hakim menilai bahwa HP Merk Oppo warna putih dan 2 (dua) buah nomor sim card masing-masing 082285899757 serta 082386399573 adalah benda yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukannya dengan Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) dan dalam persidangan diakui Terdakwa sebagai miliknya.

Hal 28 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No. 38/14297.00/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika milik Tersangka Sdr.Usman Gumanti.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No. 38/14297.00/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut, Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut merupakan bukti adanya penimbangan narkotika jenis sabu-sabu terhadap perkara narkotika yang dilakukan tersangka Usman Gumanti (Saksi-5) sebagaimana yang dimohonkan oleh Kapolsek Rengat Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pegadaian Cab. Rengat pada tanggal 26 Juli 2017 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kab. Kuansing No.B /204/VII/ka/rh.00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n.Kopda Rudi Ricardo NRP. 31010437210780, Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB.

Bahwa terhadap 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kab.Kuansing No. B / 204/VII/ka/rh.00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017, merupakan surat yang ditujukan kepada Dandim 0302/Inhu berisikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil Amphetamine serta Methamphetamine dinyatakan positif dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

3. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor : PM. 01.05.84.07.17.1417 tanggal 31 Juli 2017 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga Sabu.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor : PM. 01.05.84.07.17.1417 tanggal 31 Juli 2017, Majelis Hakim menilai surat-surat tersebut merupakan bukti keterangan pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap contoh diduga Shabu yang diterima dari tersangka Usman Gumanti (Saksi-5) dengan hasil positif Met Amphetamine dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut dikeluarkan oleh instansi dan lembaga serta pejabat yang berwenang dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa.

Hal 29 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010437210780 dilanjutkan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya ditugaskan di Kodim 0302/Inhu sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi dari Kompi B Yonif 132/ BS ke Kodim 0302/ Inhu dan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif, kemudian Terdakwa ditugaskan di Koramil 01/ Rengat dan beberapa waktu kemudian dilakukan lagi pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif, selanjutnya atas perintah Dandim dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) sebanyak setengah jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa Jl. Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak setengah jie dengan harga

Hal 30 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa
Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu

4. Bahwa benar transaksi sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dilakukan dengan cara pada awalnya Saksi-5 ditelepon oleh Sdri.Lenti Wahyuni (Saksi-4) dengan mengatakan kepada Saksi-5 "Bisa minta tolong ndak",? dijawab Saksi-5 "Bisa", lalu Saksi-5 mengatakan "Ke rumah lah", selanjutnya Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-4 di Kel.Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu dan setelah bertemu lalu Saksi-4 mengatakan " Bisa minta tolongkan,carikan bahan sabu yang setengah", dijawab oleh Saksi-5 " Tunggu kak saya telepon dulu", kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa mengatakan " Bang, aku mau ambil sabu setengah ji, duit ada 800 ni", dijawab Terdakwa "Ambillah di rumah", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa sabunya ada, lalu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-5.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Lintas Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Pematang Reba dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BH 3097 TV miliknya dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-5 kembali menelpon Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyelipkan uang sebesar Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) melalui sela-sela di bawah pintu yang tidak terbuka kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kemudian Saksi-5 menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pergi ke rumah Saksi-4 namun sebelum sampai di rumah Saksi-4, Saksi-5 ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-5 dimintai keterangan di Polsek Rengat Barat, Saksi-5 menyebutkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah ji tersebut dibelinya dari Sdr. Rudi Ricardo (Terdakwa) seharga Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) dan atas penyampaian Saksi-5 selanjutnya anggota Polsek Rengat menghubungi Pasi Intel Kodim 0302/Inhu Kapten Inf Yunasri (Saksi-3).

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Pelda Kurniawan (Saksi-2) agar memerintahkan Terdakwa segera ke Makodim 0302/Inhu dan , setelah berada di Makodim selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan oleh Sertu Dedi Yondri (Saksi-1) terkait dengan tertangkapnya Saksi-5 yang menyebutkan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah ji dibelinya dari Terdakwa seharga Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui Saksi-5 membeli sabu tersebut dari Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi-5, baik yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak setengah jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu maupun pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu

Hal 31 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai barang bukti dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dijual dan diserahkan Terdakwa kepada Saksi-5 Positif mengandung Met Amphetamine berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.05.84.B.07.K.328.2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Syarnida.Apt, MM., Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru.

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib berdua dengan temannya di terminal Pematang Reba,Rengat dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri dan reaksi yang dirasakan Terdakwa yaitu tidak bisa diam serta tidak bisa tidur dan hal itu dilakukan atas keinginan sendiri dan tanpa pengawasan dokter maupun pejabat yang berwenang.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Provos, Piket serta Tim Kesehatan Kodim 0302/ Inhu dan hasilnya diketahui Positif, selanjutnya Terdakwa beserta urinenya dibawa ke BNNK Kab. Kuansing dan di BNNK Kab. Kuansing kembali dilakukan pemeriksaan urine dengan cara urine Terdakwa ditampung dalam pot urine,selanjutnya tim medis dari BNNK Kab. Kuansing yaitu dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) menunjukkan alat tes berbentuk persegi panjang merk Mono yang terdapat 5 (lima) kolom antara lain bertuliskan AMP dan MET.

12. Bahwa benar selanjutnya tim medis dari BNNK Kab. Kuansing memberitahukan kepada Saksi-2 hasil test urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Saksi-8 memberitahukan kepada kepala BNNK Kab. Kuansing yaitu Sdr. Wim Jefrizal, SH tentang hasil dari test urine milik Terdakwa dan selanjutnya kepala BNNK Kab. Kuansing menghubungi Dandim 0302/Inhu tentang hasil pemeriksaaan urine milik Terdakwa dinyatakan mengandung Amphetamine dan Methamphetamine,selanjutnya kepala BNNK Kab. Kuansing mengeluarkan surat keterangan untuk diserahkan kepada Dandim 0302/Inhu.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dari kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab.Kuantan Singingi No B/204/VI/ka/rh. 00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met) sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Wim Jefrizal.SH NIP. 196901101997031001, Kepala Badan Narkotika Nasional Kab.Kuantan Singingi.

14. Bahwa benar Amphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) sedangkan Methamfetamine terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal 32 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

15. Bahwa benar Dandim 0302/ Inhu maupun atasan lainnya telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan cara dibina di Kesatuan khususnya oleh Staf Intel agar Terdakwa menjauhi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru mengabaikan hal tersebut karena dari 4 (empat) kali pemeriksaan urine yang dilakukan kepada Terdakwa, 3 (tiga) pemeriksaan hasilnya positif termasuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Kab. Kuansing dan yang hasilnya negative hanya pada saat pemeriksaan pertama ketika Terdakwa baru pindah ke Kodim 0302/ Inhu pada tahun 2012.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim menyatakan sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya yaitu :

Bahwa Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 pada unsur kesatu “ Setiap Orang” Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sedangkan pada unsur kedua “ Tanpa hak atau melawan hukum “ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dengan alasan Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) tidak hadir di persidangan maka

Hal 33 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan di atas BAP Denpom I/3 Pekanbaru tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan karena bertentangan dengan azas hukum pidana yaitu "Unus Testis Nullus Testis" sebagaimana diamanatkan dalam pasal 173 ayat (6) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (halaman 18 poin 1 Nota Pledooi).

Demikian juga pada halaman 19 poin 2 dan 3 dari Nota Pledooi tersebut yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa tidak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi, hanya Saksi-5 sendiri yang mengatakan dia membeli Narkotika dari Terdakwa tidak ada Saksi lain, atas keterangan tersebut pada tanggal 10 Februari 2018 bertempat di Rutan Kls II B Rengat Barat telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Saksi-5 yang pada pokoknya Saksi-5 tidak pernah membeli Narkoba kepada Terdakwa melainkan kepada Sdr. Yuda pekerja warung kopi milik Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa terhadap Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk lainnya dan setelah mencermati serta menilainya, Majelis Hakim yakin Terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu dengan Sdr.Usman Gumanti (Saksi-5) yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak setengah jie dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa di Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah Terdakwa Jl. Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk lainnya dan setelah mencermati serta menilainya, Majelis Hakim yakin Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya di Jl. Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu sehingga hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan

Hal 34 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersama, sekurang-kurangnya harus didukung alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

Unsur kesatu : “ Setiap orang ”.

Unsur kedua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ”

Unsur ketiga : “ Narkotika Golongan I ”

Dan

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari :

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna ”.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I ”.

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Sedangkan yang dimaksud barangsiapa dalam pasal 52 KUHPM, yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010437210780 dilanjutkan kejuruan Infanteri kemudian ditugaskan di Yonif 132/BS dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya ditugaskan di Kodim 0302/Inhu sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda.

Hal 35 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Nomor : Kep/02/I/2018 tanggal 09 Januari 2018 menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0302/ Inhu, oleh karena itu kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan "

Bahwa dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku (Terdakwa) adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang/si Pelaku (Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa terhadap unsur lainnya sebagaimana terdapat pada unsur kedua ini Majelis Hakim akan membuktikannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu menjual dan menyerahkan dalam hal ini Narkoba Golongan I , yaitu sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan

Hal 36 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini Narkotika Golongan I) kepada orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa melakukan transaksi sabu-sabu dengan Sdr.Usman Gumanti (Saksi-5) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di warung milik Terdakwa di Jl.Lintas Kec. Rengat Barat Kab. Inhu dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa Jl.Jati Pematang Rebah Kec.Rengat Barat Kab.Inhu

2. Bahwa benar transaksi sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-5 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 dilakukan dengan cara Saksi-5 ditelepon oleh Sdri.Lenti Wahyuni (Saksi-4) dengan mengatakan kepada Saksi-5 "Bisa mintak tolong ndak",? dijawab Saksi-5 "Bisa", lalu Saksi-5 mengatakan "Ke rumah lah", selanjutnya Saksi-5 pergi ke rumah Saksi-4 di Kel.Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab.Inhu dan setelah bertemu lalu Saksi-4 mengatakan " Bisa mintak tolongkan,carikan bahan sabu yang setengah", dijawab oleh Saksi-5 " Tunggu kak saya telepon dulu", kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa mengatakan " Bang, aku mau ambil sabu setengah ji, duit ada 800 ni", dijawab Terdakwa "Ambillah di rumah", kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa sabunya ada, lalu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Saksi-5.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 pergi ke rumah Terdakwa di Jln. Lintas Timur Rt 01 Rw 01 Kel. Pematang Reba dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol BH 3097 TV miliknya dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi-5 kembali menelpon Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menyelipkan uang sebesar Rp.800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) melalui sela-sela di bawah pintu yang tidak terbuka kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis sabu sebanyak setengah ji, kemudian Saksi-5 menyimpan Sabu tersebut di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pergi ke rumah Saksi-4 namun sebelum sampai di rumah Saksi-4, Saksi-5 ditangkap oleh warga dan anggota Polsek Rengat Barat.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual dan menyerahkan sabu kepada Saksi-5 dilakukan tanpa hak dan melawan hukum oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk hal itu. .

Hal 37 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual, dan menyerahkan “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “ Narkotika Golongan I ”

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang dijual dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Usman Gumanti (Saksi-5) seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamine berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.05.84.B.07.K.328.2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Syarnida.Apt, MM.,Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru.

2. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) di kantor BNN Kab. Kuansing pada tanggal 27 Juli 2017 dengan disaksikan oleh anggota Provos, Piket serta Tim Kesehatan Kodim 0302/ Inhu menggunakan alat tes berbentuk persegi panjang merk Mono yang terdapat 5 (lima) kolom antara lain bertuliskan AMP dan MET hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine serta Methamphetamine, sebagaimana Surat Kepala BNN RI Kab.Kuansing No. B / 204/VII/ka/rh.00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 yang ditujukan kepada Dandim 0302/ Inhu.

3. Bahwa benar Amphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) sedangkan Methamphetamine terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Hal 38 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Narkotika Golongan I “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna ”.
Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I ”.
Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna “

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Penyalahguna “ adalah setiap orang yaitu siapa saja yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum maka para ahli hukum juga sering menggunakan istilah lain, dan beberapa diantaranya yaitu :

Bahwa menurut Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*) melampaui wewenang (*met onverschijding van zijn bevoegdheid*) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tengen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof.Simons istilah “Melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya “Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang

Hal 39 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat " Tanpa hak atau melawan hukum " ditafsirkan perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, berdua dengan temannya di terminal Pematang Reba, Rengat dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri dan reaksi yang dirasakan Terdakwa yaitu tidak bisa diam serta tidak bisa tidur.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2017 Pelda Kurniawan (Saksi-2) diperintahkan oleh Kapten Inf Yunasril (Saksi-3) melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Makodim 0302/ Inhu dan hasilnya diketahui hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Amphetamine, selanjutnya Terdakwa beserta urinenya dibawa ke BNNK Kab. Kuansing dan di BNNK Kab. Kuansing kembali dilakukan pemeriksaan urine dengan cara urine Terdakwa ditampung dalam pot urine, selanjutnya tim medis dari BNNK Kab. Kuansing yaitu dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) menunjukkan alat tes berbentuk persegi panjang merk Mono yang terdapat 5 (lima) kolom antara lain bertuliskan AMP dan MET.

3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dari kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kab. Kuantan Singingi No B / 204 / VII / ka / rh. 00 / 2017 / BNNK- KS tanggal 27 Juli 2017 dinyatakan Positif (+) mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (Met) sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Wim Jefrizal. SH NIP. 196901101997031001, Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Kuantan Singingi.

4. Bahwa benar Dandim 0302/ Inhu maupun atasan lainnya telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan cara dibina di Kesatuan khususnya oleh Staf Intel agar Terdakwa menjauhi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa justru mengabaikan hal tersebut karena dari 4 (empat) kali pemeriksaan urine yang dilakukan kepada Terdakwa, 3 (tiga) pemeriksaan hasilnya positif termasuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Kab. Kuansing dan yang hasilnya negative hanya pada saat pemeriksaan pertama ketika Terdakwa baru pindah ke Kodim 0302/ Inhu pada tahun 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Setiap penyalahguna " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 40 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika Golongan I "

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib berdua dengan temannya di terminal Pematang Reba, Rengat dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri dengan cara botol aqua kecil yang diatas tutupnya terdapat selang atau pipet yang telah dirakit dan sebuah kaca panjang berbentuk pipa atau pirek serta korek api kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa atau pirek lalu membakar pipa kaca tersebut sambii menghisap ujung selang yang tersambung dengan botol aqua seperti menghisap rokok dengan mengeluarkannya lewat hidung.
2. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh dr. Eka Yenny Inuman, MH (Saksi-8) di kantor BNN Kab. Kuansing pada tanggal 27 Juli 2017 dengan disaksikan oleh anggota Provos, Piket serta Tim Kesehatan Kodim 0302/ Inhu menggunakan alat tes berbentuk persegi panjang merk Mono yang terdapat 5 (lima) kolom antara lain bertuliskan AMP dan MET hasilnya dinyatakan positif mengandung Amphetamine serta Methamphetamine, sebagaimana Surat Kepala BNN RI Kab. Kuansing No. B / 204/VII/ka/rh.00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 yang ditujukan kepada Dandim 0302/ Inhu.
3. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian secara Laboratoris terhadap sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor: PM.01.05.84.B.07.K.328.2017 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt, MM., Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru Positif mengandung Met Amphetamine

Hal 41 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Amphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) sedangkan Methamphetamine terdaftar pada Nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Narkotika Golongan I “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan / penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib, berdua dengan temannya di terminal Pematang Reba, Rengat dengan menggunakan alat berupa bong yang dirakit sendiri dengan cara botol aqua kecil yang diatas tutupnya terdapat selang atau pipet yang telah dirakit dan sebuah kaca panjang berbentuk pipa atau pirek serta korek api kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa atau pirek lalu membakar pipa kaca tersebut sambii menghisap ujung selang yang tersambung dengan botol aqua seperti menghisap rokok dengan mengeluarkannya lewat hidung dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut tidak bisa diam serta tidak bisa tidur dan pikiran tenang serta melayang-layang serta tidak ada beban pikiran.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wib tersebut, dilakukannya atas keinginan sendiri dan tanpa pengawasan dokter maupun pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Bagi diri sendiri “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan kumulatif kesatu dan kedua tersebut yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 42 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak mematuhi aturan hukum dan tata tertib serta disiplin keprajuritan karena Terdakwa telah beberapa kali diingatkan oleh Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya dan kemudian dilakukan pembinaan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 43 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan berbagai aturan terkait dengan Narkotika baik dalam hal menjual, menyerahkan maupun melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat berakibat semakin maraknya peredaran Narkotika khususnya di Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu dan pada umumnya di wilayah Provinsi Riau dan hal itu sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang diperolehnya dalam menjual sabu-sabu tersebut tanpa memikirkan resiko terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya termasuk nama baik Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas kejahatan Narkotika khususnya di daerah Pematang Reba Kec.Rengat Barat Kab.Inhu, Provinsi Riau
2. Terdakwa telah berulang kali dingatkan oleh Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang telah berulang kali memberikan kesempatan agar Terdakwa menjauhi perbuatan yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya memberantas penyalahgunaan Narkotika malah menjadi penjual dan pemakai padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini dilarang baik secara hukum maupun kesehatan.
4. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan di sisi lain agar setelah Terdakwa menjalani pidananya segera bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru untuk membina keluarganya maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Oditur Militer mengenai

Hal 44 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana pokok yang dimohonkan yaitu selama 6 (enam) tahun perlu dikurangi karena dianggap masih terlalu berat dibanding perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidananya adalah kumulatif yaitu selain dari pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Bahwa maksud dan tujuan dari Undang-undang Narkotika sehingga ancaman pidananya diatur sedemikian rupa adalah selain untuk membuat efek jera berupa pidana penjara juga dimaksudkan agar pidana denda tersebut dapat membantu pemerintah dalam rangka program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika antara lain dengan mendirikan/menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi para pengguna / pecandu Narkotika dengan harapan agar mereka dapat hidup normal kembali terutama setelah selesai menjalani masa rehabilitasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimal pidana dendanya yaitu paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan dengan berdasarkan rasa keadilan sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pidana denda dimaksud yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana pengganti (Subsida)ir) bagi Terdakwa selama 3 (tiga) bulan namun terhadap penyebutan pidana kurungan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat oleh karena pidana pengganti (Subsida)ir) tersebut pada Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara, bukan pidana kurungan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (Vide Pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa pengawasan oleh lembaga dan pejabat maupun

Hal 45 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa Terdakwa Terdakwa telah beberapa kali diingatkan oleh Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya dengan cara dibina di Kesatuan agar tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, maka Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dengan demikian maka terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat pada halaman 22 (dua puluh dua) Nota Pledooi tersebut yang berisikan permohonan agar menerima keseluruhan yang disampaikan dalam nota pembelaan, memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih.
- b. 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor 082285899757.
- c. 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor 082386399573.

Bahwa barang bukti barang-barang pada huruf / poin a, b dan c, adalah benda yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk melakukan perbuatannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 46 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No. 38/14297.00/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika milik Tersangka Sdr.Usman Gumanti.

Merupakan bukti adanya penimbangan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram terhadap perkara narkotika yang dilakukan tersangka Usman Gumanti (Saksi-5) sebagaimana yang dimohonkan oleh Kapolsek Rengat Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pegadaian Cab. Rengat pada tanggal 26 Juli 2017 dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kab.Kuansing NoB/204/VI/ka/rh. 00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n.Kopda Rudi Ricardo NRP. 31010437210780, Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim 0302/Inhu Korem 031/WB.

Merupakan surat yang ditujukan kepada Dandim 0302/ Inhul berisikan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil Amphetamine serta Methamphetamine dinyatakan positif dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor : PM. 01.05.84.07.17.1417 tanggal 31 Juli 2017 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga Sabu.

Merupakan bukti keterangan pengujian secara Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap contoh diduga Shabu yang diterima dari tersangka Usman Gumanti (Saksi-5) dengan hasil positif *Met Amphetamine* dan sangat terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan dikhawatirkan Terdakwa

Hal 47 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RUDI RICARDO, Kopda NRP 31010437210780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Dan

Kedua : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),Subsidaair pidana penjara pengganti 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a . Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna putih.
- 2) 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor 082285899757.
- 3) 1 (satu) buah kartu Sim Card dengan nomor 82386399573.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Perum Pegadaian No. 38/14297.00/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Berita Acara Penimbangan diduga Narkotika milik Terdakwa Sdr.Usman Gumanti.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNN RI Kab.Kuansing NoB/204/VII/ka/rh. 00/2017/BNNK-KS tanggal 27 Juli 2017 tentang hasil Pemeriksaan Tes Urine Personel Kodim 0302/Inhu a.n.Kopda Rudi

Hal 48 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nikad NRP 03000437210780, Babinsa Koramil 01/Rengat Kodim
0302/Inhu Korem 031/WB.

3) 3 (tiga) lembar Surat Kepala Badan POM Nomor : PM .01.
05.84.07.17.1417 tanggal 31 Juli 2017 tentang hasil pengujian secara
Laboratoris contoh diduga Sabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta INDRA GUNAWAN, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 dan IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H, Mayor Sus NRP 528373 Penasihat Hukum ZULFADLI, S.H, Mayor Chk NRP 573206 dan Panitera Pengganti ROMIDUK GURNING, S.H. Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

HENDRY MAULANA, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

ttd

INDRA GUNAWAN, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

ttd

IDOLOHI, S.H.

Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.

Kapten Sus NRP 535926

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera

Tri Arianto, S.H,M.H

Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P

Hal 49 dari 49 hal Putusan No.20-K/PM.I-03/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49